



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 15
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM JAMINAN
KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) di Puskesmas, perlu mengubah untuk ketiga kalinya Peraturan Bupati Bantul Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 17 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 13 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 9 Seri B);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 57 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 15) yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 67), diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Mekanisme pencairan belanja Jamkesda pada Puskesmas melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Puskesmas mengajukan klaim biaya pelayanan ke UPT Jamkesda untuk dilakukan verifikasi;
 - b. UPT Jamkesda melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan yang diketahui Kepala Dinas, apabila telah memenuhi persyaratan;
 - c. Kepala UPT Jamkesda menyampaikan permohonan pembayaran dengan dilampiri rekapitulasi klaim beserta bukti-bukti yang sah kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan;
 - d. bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
 - e. Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diterbitkan SP2D;
 - f. setelah SP2D dicairkan, bendahara pengeluaran menyetorkan dana hasil klaim Jamkesda ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali hari libur pada hari kerja berikutnya;
 - g. Puskesmas memanfaatkan dana klaim melalui mekanisme Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. klaim dari Puskesmas yang belum terbayarkan pada bulan Desember akan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

- (2) Mekanisme pencairan belanja Jamkesda pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) selain Puskesmas melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. PPK mengajukan klaim biaya pelayanan ke UPT Jamkesda untuk dilakukan verifikasi;
 - b. UPT Jamkesda melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan yang diketahui Kepala Dinas, apabila telah memenuhi persyaratan;
 - c. Kepala UPT Jamkesda menyampaikan permohonan pembayaran dengan dilampiri rekapitulasi klaim beserta bukti-bukti yang sah kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan;
 - d. bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
 - e. Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diterbitkan SP2D;
 - f. setelah SP2D dicairkan, bendahara pengeluaran mentransfer kepada PPK yang mengajukan klaim; dan
 - g. klaim dari PPK yang belum terbayarkan pada bulan Desember akan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Maret 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 May 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO.S.H.,M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023